

Sekretariat Jenderal
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

LAPORAN KINERJA BIRO KESEKRETARIATAN PIMPINAN 2024

LEMBAR PERNYATAAN TELAH DIREVIU



SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP (021) 5715 349 FAX (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU BIRO KESEKRETARIATAN PIMPINAN TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Biro Kesekretariatan Pimpinan untuk tahun anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Biro Kesekretariatan Pimpinan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 17 Januari 2025

Inspektur II,

Dr. Furcony Putri Syakura, S.H., M.H., M.Kn., QGIA., QHIA., QIA.

NIP.196811251993022001

TIM PENYUSUN

PENANGGUNG JAWAB

Drs. Mohammad Djazuli, M.Si.

EDITOR

Drs. Budi Jatnika, M.Si.

Asep Supriadi, S.A.P., M.A.P.

Wasono, S.H.

Puji Lestari, S.E.

Bayu Setiadi, S.I.P.

Aan Andrianih, S.H., M.H.

Mu'ammil Rokhily, S.Sos.

Rifan Rachman Safari Andalas, S.Sos., M.H.

Yulia Mayorinawati, S.H., M.H.

Dedi Hermawan, S.Sos.

Eka Andriansyah, S.Sos.

Siti Chaerani Dewanti, S.Ars., M.Si.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua.

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala rahmat, taufik, dan karunia-Nya, kita masih diberikan kesehatan untuk mengemban tugas yang diberikan dalam menyelesaikan Buku Laporan Kinerja Biro Kesekretariatan Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2024.

Penyusunan Laporan Kinerja ini berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk perwujudan pertanggungjawaban (akuntabilitas) pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan Biro Kesekretariatan Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) yang telah ditandatangani. Laporan ini menyajikan berbagai capaian strategis dan keberhasilan di lingkungan Biro Kesekretariatan Pimpinan. Selain itu, laporan ini dapat digunakan sebagai alat evaluasi dan peningkatan kinerja menuju terwujudnya *good governance* serta menjadi media pertanggungjawaban kepada publik dan para *stakeholders* Biro Kesekretariatan Pimpinan.


Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Tim Penyusun dan seluruh jajaran Biro Kesekretariatan Pimpinan atas kerja keras serta dedikasinya sehingga apa yang kita kerjakan dapat membuahkan hasil sesuai yang diharapkan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, kami membuka diri terhadap berbagai saran dan kritik, serta pandangan konstruktif terhadap Laporan Kinerja ini, yang selanjutnya akan kami sempurnakan dalam pembuatan Laporan Kinerja selanjutnya. Penyusunan laporan kinerja ini akan terus berkembang mengikuti dinamika perubahan yang terjadi di lembaga yang kita cintai ini.

Semoga bermanfaat.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Jakarta, Januari 2025

Kepala Biro Kesekretariatan
Pimpinan,



Drs. Mohammad Djazuli, M.Si.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Biro Kesekretariatan Pimpinan telah menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja yang telah dicapai. Laporan ini memuat evaluasi atas upaya pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Laporan ini juga berfungsi sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja di tahun mendatang, guna menghasilkan pencapaian yang lebih optimal. Selain itu, dokumen ini merupakan media komunikasi resmi terkait pencapaian kinerja Biro Kesekretariatan Pimpinan kepada Pimpinan DPR RI, Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI, dan seluruh pemangku kepentingan. Dengan laporan ini, diharapkan dapat mendukung terciptanya transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan mutu kinerja secara berkelanjutan, sejalan dengan komitmen terhadap pelayanan yang profesional dan berintegritas.

Sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Biro Kesekretariatan Pimpinan merupakan salah satu unit kerja di bawah Deputi Bidang Persidangan yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan dukungan kesekretariatan kepada Pimpinan DPR RI dan Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI serta dukungan persidangan kepada Badan Musyawarah dan Musyawarah Pimpinan, serta pengelolaan administrasi keanggotaan dan kesekretariatan fraksi.

Capaian kinerja Biro Kesekretariatan Pimpinan sebagaimana terlihat dari capaian kinerja Satker Setjen sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja Biro Kesekretariatan Pimpinan Tahun 2024. Sementara, capaian kinerja Satker Setjen Biro Kesekretariatan Pimpinan sebagaimana terlihat sebagai berikut:

SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya kualitas dukungan kesekretariatan Pimpinan	1. Persentase Dukungan Persidangan Pimpinan DPR RI.	100%	100%	100%
	2. Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas Pimpinan DPR RI.	100%	100%	100%
	3. Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas Pimpinan Setjen DPR RI.	100%	100%	100%

4.	Indeks Kepuasan Layanan Biro Kesekretariatan Pimpinan terhadap Pimpinan DPR RI, Pimpinan Fraksi, dan Anggota DPR RI serta Pimpinan Setjen DPR RI.	3,35	3,73	111,34%
5.	Nilai IKPA Biro Kesekretariatan Pimpinan	96	83,94	87,44%
	- Revisi DIPA	9,60		
	- Deviasi Halaman III DIPA	19,20		
	- Penyerapan Anggaran	24,00		
	- Penyelesaian Tagihan	14,40		
	- Capaian Output	28,80		
6.	Persentase Realisasi Anggaran	99%	98,46%	99,45%

Untuk mencapai sasaran strategis unit kerja di lingkungan Biro Kesekretariatan Pimpinan memiliki alokasi anggaran Satker Setjen Tahun 2024 sebesar Rp.23.748.241.000,00. Dari pagu anggaran yang dialokasikan tersebut, Biro Kesekretariatan Pimpinan sampai dengan Desember 2024, dapat melaksanakan realisasi anggaran sebesar Rp.23.383.587.772 atau sekitar 98,46%.

Dalam rangka lebih meningkatkan akuntabilitas dan kinerja Biro Kesekretariatan Pimpinan secara keseluruhan ke depan yaitu perlu dilakukan upaya sebagai berikut:

- 1) Berkomitmen mengoptimalkan dukungan kesekretariatan Pimpinan DPR RI dan Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI secara profesional dan modern;
- 2) Berkomitmen mengoptimalkan dukungan persidangan Badan Musyawarah dan Musyawarah Pimpinan sesuai dengan standar yang berlaku;
- 3) Berkomitmen mengoptimalkan pengelolaan administrasi keanggotaan dan kesekretariatan fraksi secara tertib dan akuntabel;
- 4) Berkomitmen mengupayakan penggunaan teknologi informasi (digitalisasi) dalam memberikan dukungan, baik kepada Pimpinan DPR RI maupun kepada Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI; dan
- 5) Berkomitmen untuk mengkaji dan melakukan reuiu kembali Perjanjian Kinerja Biro Kesekretariatan Pimpinan yang telah ditetapkan bersama unit kerja terkait sehingga diharapkan dapat tepat sasaran sesuai dengan visi dan misi Sekretariat Jenderal DPR RI.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN TELAH DIREVIU.....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
Gambaran Umum	1
Kelembagaan.....	2
Struktur Organisasi	3
Dukungan Sumber Daya Manusia	4
Peran Strategis	5
Permasalahan Strategis.....	5
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	8
Rencana Strategis 2021 – 2024.....	8
Perjanjian Kinerja.....	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	12
Capaian Kinerja	12
Pengukuran Kinerja.....	12
Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	14
Realisasi Anggaran.....	43
BAB IV PENUTUP.....	46
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

Gambaran Umum

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/ target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Dalam upaya akuntabilitas kinerja, instansi pemerintah wajib menyusun laporan pertanggungjawaban kinerja setiap tahun anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Seluruh entitas akuntabilitas kinerja satuan kerja, termasuk satuan kerja setingkat eselon II, wajib menyusun laporan tersebut sebagai bentuk tanggung jawab kepada publik atas pelaksanaan tugas dan penggunaan anggaran. Penyusunan laporan kinerja ini merupakan wujud nyata penerapan nilai budaya BERAKHLAK, khususnya dalam akuntabilitas dan transparansi. Akuntabilitas diwujudkan melalui pelaporan yang jelas, terukur, dan sesuai dengan pencapaian kinerja yang telah direncanakan, sedangkan transparansi diwujudkan dengan memastikan bahwa informasi terkait penggunaan anggaran dan capaian kinerja dapat diakses, dipahami, dan dievaluasi oleh seluruh pemangku kepentingan.

Di tahun 2025, laporan kinerja diharapkan tidak hanya menjadi alat pertanggungjawaban, tetapi juga cerminan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas dan kinerja. Fokus pada pencapaian output yang terukur dan berdampak nyata menjadi bukti bahwa nilai-nilai integritas dan profesionalisme dalam budaya BERAKHLAK telah diimplementasikan secara konsisten. Dengan demikian, laporan kinerja menjadi instrumen penting dalam memperkuat kepercayaan publik dan mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Biro Kesekretariatan Pimpinan yang merupakan salah satu unit eselon II yang berada di bawah Deputi Bidang Persidangan, yang memiliki tugas dan fungsi memberikan dukungan dan pelayanan terhadap Pimpinan DPR RI telah melakukan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) selama Tahun Anggaran 2024. Penyusunan laporan ini mengacu kepada Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyampaian Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Biro Kesekretariatan Pimpinan Tahun 2024 ini berisi gambaran realisasi dan tingkat capaian kinerja Biro Kesekretariatan Pimpinan berikut capaian tujuan dan sasaran yang telah direncanakan pada Rencana Kinerja Tahunan 2024 yang kemudian ditetapkan pada Perjanjian Kinerja (PK) Biro Kesekretariatan Pimpinan Tahun 2024.

Dengan adanya Laporan Kinerja Biro Kesekretariatan Pimpinan Tahun 2024 diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang terukur atas hasil kerja yang telah dicapai selama 1 tahun. Selain itu, hasil Laporan kinerja ini diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi, serta upaya perbaikan yang berkesinambungan untuk mendorong pelaksanaan tugas semakin baik di lingkungan Biro Kesekretariatan Pimpinan pada masa yang akan datang.

Kelembagaan

Sekretariat Jenderal DPR RI diatur berdasarkan Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2020. Adapun organisasi dan ketatalaksanaan Sekretariat Jenderal DPR RI diatur lebih detail dalam Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI sebagaimana terakhir diubah melalui Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI.

Di sisi kelembagaan, Sekretariat Jenderal DPR RI merupakan *supporting system*, yang memiliki struktur organisasi dalam mendukung DPR RI menentukan berbagai kebijakan bersama Pemerintah. Deputi Bidang Persidangan merupakan unit kerja dibawah Sekretaris Jenderal DPR RI yang menjadi lini terdepan dalam memberikan layanan kepada Pimpinan DPR RI, Alat Kelengkapan DPR, dan Fraksi.

Biro Kesekretariatan Pimpinan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Persidangan. Biro Kesekretariatan Pimpinan memiliki tugas pokok menyelenggarakan dukungan kesekretariatan kepada Pimpinan DPR RI dan Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI, serta dukungan pelayanan Rapat Pimpinan DPR RI dan Rapat Badan Musyawarah.

Fungsi yang melekat pada Biro	penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang dukungan kesekretariatan pimpinan
	pelaksanaan kegiatan kesekretariatan kepada Pimpinan DPR RI dan dukungan pelaksanaan tugas Staf Khusus Pimpinan DPR RI


Kesekretariatian Pimpinan	pelaksanaan dukungan rapat dan tata usaha Badan Musyawarah;
	pelaksanaan dukungan rapat dan tata usaha Musyawarah Pimpinan
	pelaksanaan kegiatan tata usaha kepada Pimpinan Sekretariat Jenderal
	pelaksanaan dukungan administrasi keanggotaan dan kesekretariatian fraksi
	penyusunan laporan kinerja Biro Kesekretariatian Pimpinan
	pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Deputi Bidang Persidangan
	penyusunan dan evaluasi rencana, program, dan anggaran di lingkungan Biro Kesekretariatian Pimpinan

Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020, Sekretaris Jenderal DPR RI menindaklanjuti dengan menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana terakhir diubah keempat dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2024.

Struktur organisasi Biro Kesekretariatian Pimpinan secara keseluruhan tertuang dalam gambar berikut ini:

Gambar 1. Struktur Organisasi Biro Kesekretariatian Pimpinan




Adapun unit kerja yang berada di bawah Biro Kesekretariatan Pimpinan, sebagai berikut:

1. Bagian Sekretariat Ketua; terdiri dari 1 (satu) Kabag dan 2 (dua) Kasubag.
2. Bagian Sekretariat Wakil Ketua Bidang Politik dan Keamanan; terdiri dari 1 (satu) Kabag dan 2 (dua) Kasubag.
3. Bagian Sekretariat Wakil Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan; terdiri dari 1 (satu) Kabag dan 2 (dua) Kasubag.
4. Bagian Sekretariat Wakil Ketua Bidang Industri dan Pembangunan; terdiri dari 1 (satu) Kabag dan 2 (dua) Kasubag.
5. Bagian Sekretariat Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat; terdiri dari 1 (satu) Kabag dan 2 (dua) Kasubag.
6. Bagian Sekretariat Badan Musyawarah; terdiri dari 1 (satu) Kabag dan 2 (dua) Kasubag.
7. Bagian Sekretariat Musyawarah Pimpinan; terdiri dari 1 (satu) Kabag dan 2 (dua) Kasubag.
8. Bagian Tata Usaha Pimpinan Sekretariat Jenderal; terdiri dari 1 (satu) Kabag dan 4 (empat) Kasubag.
9. Bagian Keanggotaan dan Kesekretariatan Fraksi; terdiri dari 1 (satu) Kabag dan 2 (dua) Kasubag.

Dukungan Sumber Daya Manusia

Keseluruhan sumber daya manusia yang ada di lingkungan Biro Kesekretariatan Pimpinan berjumlah 124 (seratus dua puluh Empat) orang, yang tersebar di 9 (sembilan) Bagian unit kerja. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

Gambar 2. Data Pegawai di Lingkungan Biro Kesekretariatan Pimpinan



Peran Strategis

Pelaksanaan tugas Biro Kesekretariatan Pimpinan selalu terkait langsung dengan kegiatan Alat Kelengkapan Dewan dalam memberikan dukungan penyelenggaraan rapat, kunjungan kerja, dan surat menyurat serta menampung aspirasi dan tuntutan masyarakat. Perkembangan tuntutan masyarakat sangat mempengaruhi dinamika politik sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi Biro Kesekretariatan Pimpinan dalam memberikan dukungan kepada Pimpinan DPR RI. Perubahan dinamika politik yang sangat cepat menuntut Pimpinan DPR merespon perubahan yang terjadi dengan membuat kebijakan strategis guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Oleh karena itu, Biro Kesekretariatan Pimpinan sebagai bagian *supporting system* Deputi Bidang Persidangan harus mampu membaca dan mempelajari tuntutan masyarakat dan perubahan dinamika politik tersebut. Untuk menghadapi perkembangan tersebut, Biro Kesekretariatan Pimpinan memberikan dukungan data dan informasi terkini dengan meningkatkan kecepatan, ketepatan dan kualitas hasil kerjanya sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis.

Permasalahan Strategis

Biro Pimpinan memiliki peran yang sangat strategis di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI dalam memberikan dukungan kepada Pimpinan DPR RI, Pimpinan Fraksi, pelayanan Rapat Pimpinan DPR RI dan Rapat Badan Musyawarah. Dalam melaksanakan perannya Biro Kesekretariatan Pimpinan memiliki 2 (dua) isu strategis yang mempengaruhi capaian target kinerja, yaitu:

a. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan analisis beban kerja, Biro Kesekretariatan Pimpinan memiliki kebutuhan pegawai sebanyak 211 orang. Sedangkan pegawai saat ini berjumlah 124 orang, sehingga masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 87 orang. Selain itu, ketersediaan SDM yang ada saat ini masih didominasi dengan SDM pelaksana teknis administrasi, sehingga ke depan perlu dilakukan pengisian SDM yang memahami substansi sesuai dengan peta jabatan di lingkungan Biro Kesekretariatan Pimpinan. Selain itu untuk seluruh SDM di Biro Pimpinan juga perlu senantiasa meningkatkan kompetensi agar dapat selaras dengan kebutuhan dan dinamika organisasi dan jabatan.

Tabel 1. Data Perbandingan ABK di Lingkungan Biro Kesekretariatan Pimpinan

NO.	UNIT KERJA	JUMLAH PEMANGKU	JUMLAH KEBUTUHAN	SELISIH	
				+	-
1	Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan	1	1	0	0
2	Bagian Sekretariat Ketua	9	10	0	1
3	Bagian Sekretariat Wakil Ketua Bidang Politik dan Keamanan	8	9	0	1
4	Bagian Sekretariat Wakil Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan	9	9	0	0
5	Bagian Sekretariat Wakil Ketua Bidang Industri dan Pembangunan	7	9	0	2
6	Bagian Sekretariat Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat	7	9	0	2
7	Bagian Sekretariat Badan Musyawarah	8	10	0	2
8	Bagian Sekretariat Musyawarah Pimpinan	5	10	0	5
9	Bagian Tata Usaha Pimpinan Sekretariat Jenderal	40	82	0	42
10	Bagian Keanggotaan dan Kesekretariatan Fraksi	30	62	0	32
JUMLAH		124	211	0	87

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa kekurangan Pegawai ASN di lingkungan Biro Kesekretariatan Pimpinan merupakan tantangan strategis yang mempengaruhi efektivitas operasional dan pencapaian target organisasi. Meskipun upaya mitigasi telah dilakukan melalui perekrutan Pegawai Pemerintah Non-ASN (PPNASN) atau Tenaga Staf Pendukung (TSP), solusi ini belum sepenuhnya menjawab kebutuhan. Jumlah tenaga kerja tambahan masih berada di bawah standar Analisis Beban Kerja (ABK), sementara kompetensi mereka belum sepadan dengan ASN, baik dalam hal keahlian teknis, pemahaman birokrasi, maupun penyesuaian terhadap tanggung jawab yang kompleks. Kondisi ini menciptakan kesenjangan yang tidak

hanya mempengaruhi efisiensi kerja, tetapi juga mengurangi potensi inovasi dan kualitas pelayanan yang diharapkan dari Biro Kesekretariatan Pimpinan. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif, mencakup optimalisasi perencanaan sumber daya manusia, peningkatan kompetensi tenaga non-ASN melalui program pelatihan dan pendampingan, serta penerapan teknologi yang mendukung produktivitas. Dengan langkah strategis yang terintegrasi, tantangan ini dapat diubah menjadi peluang untuk menciptakan sistem kerja yang lebih tangguh, adaptif, dan berdaya saing tinggi

b. Mekanisme Kerja

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya melayani Pimpinan DPR RI, jajaran Biro Kesekretariatan Pimpinan masih mengalami hambatan terdapat pemahaman mengenai mekanisme kerja, terutama terkait dengan mekanisme yang diatur dalam Tata Tertib DPR RI. Begitu juga mekanisme kerja yang diatur Peraturan Sekretariat Jenderal DPR RI yang diturunkan berupa pedoman maupun SOP.

Terlebih lagi diperlukan gerakan cepat dan tepat dalam melayani Pimpinan DPR RI sehingga pemahaman terhadap Pemahaman mekanisme pelaksanaan fungsi Dewan sangat diperlukan. Tidak hanya yang diatur oleh Tata Tertib DPR RI, ada juga mekanisme yang ada dalam undang-undang seperti persetujuan pejabat publik.

Diharapkan semua pejabat harus memahami atau mengetahui mekanisme kerja sekaligus memberikan informasi secara akurat, dan penuh ketelitian serta kehati-hatian, agar pelaksanaan wewenang dan fungsi DPR RI sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kita ketahui bersama bahwa kinerja adalah hasil kerja baik secara kualitas maupun kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab yang diberikan. Untuk itulah, saran dan masukan dari SDM Biro Kesekretariatan Pimpinan harus berdasarkan ketentuan yang ada, baik bersumber dari Undang-undang maupun Tata Tertib DPR RI serta Keputusan DPR lainnya seperti Keputusan Rapat Pimpinan DPR RI dan Keputusan Rapat Badan Musyawarah.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Rencana Strategis 2021 – 2024

Biro Kesekretariatan Pimpinan dalam menyusun perencanaan dan perjanjian kerja berlandaskan pada Rencana Strategis (Renstra) Deputi Bidang Persidangan Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2020-2024. Renstra Deputi Bidang Persidangan memuat visi dan misi sebagai pedoman arah kebijakan lima tahun untuk mengarahkan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan pelaksanaan tugas unit kerja di lingkungan Deputi Bidang Persidangan, termasuk Biro Kesekretariatan Pimpinan.

Renstra Deputi Bidang Persidangan tidak merumuskan visi dan misi tersendiri, tetapi menjadi satu kesatuan dalam visi dan misi Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai bagian *supporting system* yang senantiasa memberikan dukungan dan pelayanan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Visi

Visi Deputi Bidang Persidangan Sekretariat Jenderal DPR RI sebagaimana tercantum dalam Renstra Deputi Bidang Persidangan adalah:

“Menjadi Deputi Bidang Persidangan yang Profesional dan Modern dalam Mendukung Visi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”

Visi ini merupakan cita-cita dan harapan Deputi Bidang Persidangan Sekretariat Jenderal DPR RI yang selanjutnya dilaksanakan oleh jajaran Biro Kesekretariatan Pimpinan agar lebih profesional dalam mendukung tugas dan fungsi DPR RI dengan ditandai penggunaan teknologi yang semakin berkembang.

Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi. Misi merupakan jembatan penjabaran visi ke dalam tujuan, sasaran dan program untuk mendukung pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI. Misi Deputi Bidang Persidangan Tahun 2020-2024 adalah:

- a. memberikan dukungan dan pelayanan prima bagi pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI;
- b. melaksanakan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang profesional, baik, dan bersih di lingkungan Deputy Bidang Persidangan Sekretariat Jenderal DPR RI.

Dalam menjalankan tugasnya, Biro Kesekretariatan Pimpinan mengacu dan berpegang teguh pada Renstra Deputy Bidang Persidangan yaitu menyelenggarakan dukungan kesekretariatan kepada Pimpinan DPR RI dan Sekretaris Jenderal, dukungan persidangan kepada Badan Musyawarah dan Musyawarah Pimpinan, serta pengelolaan administrasi keanggotaan dan kesekretariatan fraksi.

Tujuan

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi di atas, sesuai dengan tujuan Deputy Bidang Persidangan menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun, yaitu:

- a. terwujudnya dukungan persidangan yang prima bagi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- b. terwujudnya tata kelola kelembagaan yang profesional, baik, dan bersih.

Sasaran

Sasaran Program merupakan hasil yang akan dicapai dari suatu Program. Oleh karena itu, sasaran Biro Kesekretariatan Pimpinan sesuai dengan program Deputy Bidang Persidangan, indikator dan target kinerja pada Deputy Bidang Persidangan adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Sasaran Program/Kegiatan Deputy Bidang Persidangan

SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET			
		2021	2022	2023	2024
Terwujudnya keterbukaan informasi dan tata kelola pemerintahan di Sekretariat Jenderal DPR RI yang berkualitas	1. Hasil Pengawasan Kearsipan Lembaga DPR RI	BB	A	A (87)	A (88)
	2. Nilai Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik	Menuju Informatif	Informatif	Informatif (98,14)	Informatif (98,15)
	3. Nilai IKPA Deputy Bidang Persidangan				96

	- Revisi DIPA				9,60
	- Deviasi Halaman III DIPA				19,20
	- Penyerapan Anggaran				24,00
	- Penyelesaian Tagihan				14,40
	- Capaian output				28,80
Terpenuhinya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Deputi Bidang Persidangan	Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Deputi Bidang Persidangan	3,22	3,24	3,32	3,33
Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Deputi Bidang Persidangan yang berkualitas	1. Indeks Reformasi Birokrasi di lingkup Deputi Bidang Persidangan	BB	A	-	-
	2. Nilai Evaluasi SAKIP di lingkup Deputi Bidang Persidangan	B	B	BB (75,00)	BB (80,00)

Atas dasar hal tersebut melalui Deputi Bidang Persidangan, Biro Kesekretariatan Pimpinan dengan fokus pada tupoksi yang telah ditetapkan, yaitu menyelenggarakan dukungan Kesekretariatan kepada Pimpinan DPR RI dan Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI, dukungan Persidangan kepada Musyawarah Pimpinan dan Badan Musyawarah, serta Pengelolaan administrasi keanggotaan dan kesekretariatan fraksi.

Perjanjian Kinerja

Biro Kesekretariatan Pimpinan memiliki dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2024. Perjanjian Kinerja Biro Kesekretariatan Pimpinan disusun berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2024. Perjanjian Kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2024.

Tabel 3. Tabel Perjanjian Kinerja Biro Kesekretariatan Pimpinan Tahun 2024

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas dukungan Kesekretariatan Pimpinan	1. Persentase Dukungan Persidangan Pimpinan DPR RI.	100%
		2. Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas Pimpinan DPR RI.	100%
		3. Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas Pimpinan Setjen DPR RI.	100%
		4. Indeks Kepuasan Layanan Biro Kesekretariatan Pimpinan terhadap Pimpinan DPR RI, Pimpinan Fraksi, dan Anggota DPR RI serta Pimpinan Setjen DPR RI.	3,35
		5. Nilai IKPA Biro Kesekretariatan Pimpinan	96
		<ul style="list-style-type: none"> • Revisi DIPA • Deviasi Halaman III DIPA • Penyerapan Anggaran • Penyelesaian Tagihan • Capaian Output 	9,60 19,20 24,00 14,40 28,80
		6. Persentase Realisasi Anggaran.	99%

Tabel 4. Anggaran Satker Setjen Biro Kesekretariatan Pimpinan

SATKER / PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN
Dukungan Manajemen	Rp17.709.170.000,-

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini akan menguraikan akuntabilitas kinerja Biro Kesekretariatan Pimpinan, khususnya kinerja yang tertuang dalam Satuan Kerja (Satker) Setjen pada Tahun Anggaran 2024, untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Sekretariat Jenderal DPR RI 2020-2024 yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja 2024. Di samping itu, juga akan diuraikan akuntabilitas keuangan dari anggaran Biro Kesekretariatan Pimpinan Satker Setjen pada Tahun Anggaran 2024.

Capaian Kinerja

Pengukuran Kinerja

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Kesekretariatan Pimpinan Tahun 2024 merupakan salah satu bentuk evaluasi kinerja yang dilakukan selama satu tahun anggaran. Pelaporan kinerja akan menggambarkan realisasi dan tingkat capaian kinerja yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, tentunya Perjanjian Kinerja tahun 2024 menjadi acuan pengukuran capaian kinerja pada tahun berjalan.

Pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan beberapa cara pengukuran, di antaranya yaitu: (a) Perbandingan dengan tingkat kinerja yang direncanakan; (b) Perbandingan dengan tingkat kinerja yang lalu; (c) Perbandingan dengan sasaran yang ingin dicapai dalam satu periode jangka menengah; (d) Perbandingan dengan unit organisasi sejenis. Adapun pengukuran kinerja pada tahun 2024, menjadikan Perjanjian Kinerja pada awal tahun 2024 sebagai acuan pengukuran, atau dengan kata lain pengukuran yang dilakukan dengan cara membandingkan dengan tingkat kinerja yang direncanakan. Pada tahun 2024 ini, Biro Kesekretariatan Pimpinan akan menyampaikan Laporan Kinerja (LKj) pada Program Dukungan Manajemen yang merupakan bagian dari Satker Setjen. Adapun program tersebut adalah merupakan Kegiatan Fasilitasi Kesekretariatan Pimpinan.

Berdasarkan Program Dukungan Manajemen tersebut, kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan oleh Biro Kesekretariatan Pimpinan merupakan indikator-indikator keberhasilan untuk mencapai kinerja yang ingin diraih sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2024. Adapun capaian kinerja Biro Kesekretariatan Pimpinan pada Tahun 2024 seperti tergambar pada tabel di bawah ini.

Tabel 5. Capaian Kinerja Biro Kesekretariatan Pimpinan Tahun 2024

SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya kualitas dukungan kesekretariatan Pimpinan	1. Persentase Dukungan Persidangan Pimpinan DPR RI.	100%	100%	100%
	2. Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas Pimpinan DPR RI.	100%	100%	100%
	3. Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas Pimpinan Setjen DPR RI.	100%	100%	100%
	4. Indeks Kepuasan Layanan Biro Kesekretariatan Pimpinan terhadap Pimpinan DPR RI, Pimpinan Fraksi, dan Anggota DPR RI serta Pimpinan Setjen DPR RI.	3,35	3,73	111,34%
	5. Nilai IKPA Biro Kesekretariatan Pimpinan	96%	83,94%	87,44%
	- Revisi DIPA - Deviasi Halaman III DIPA - Penyerapan Anggaran - Penyelesaian Tagihan - Capaian Output	9,60 19,20 24,00 14,40 28,80		
6. Persentase Realisasi Anggaran	99%	98,46%	99,45%	

Tabel 6. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021-2024

SASARAN: Meningkatnya Kualitas Dukungan Kesekretariatan Pimpinan											
INDIKATOR KINERJA:											
2021			2022			2023			2024		
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1. Persentase Dukungan Persidangan Pimpinan DPR RI											
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2. Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas Pimpinan DPR RI											
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3. Persentase dukungan pelaksanaan tugas Pimpinan Setjen DPR RI											

100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4. Indeks Kepuasan Layanan Biro Kesekretariatan Pimpinan DPR RI terhadap Pimpinan DPR RI, Pimpinan Fraksi, dan Anggota DPR RI serta Pimpinan Setjen DPR RI												
3,31	3,13	94,56%	3,31	3,33	100,60%	3,33	3,69	110,81%	3,35	3,73	111,34%	
5. Nilai IKPA Biro Kesekretariatan Pimpinan												
-	-	-	-	-	-	-	-	-	96%	83,94%	87,44%	
6. Persentase Realisasi Anggaran Biro Kesekretariatan Pimpinan												
92,5%	96,64%	104,47%	92,5%	96,16%	103,96%	99%	99,24%	100,24%	99%	98,46%	99,45%	

Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Perjanjian kinerja tahun 2024 mengalami perubahan pada nomenklatur indikator kinerja. Perubahan nomenklatur indikator kinerja tersebut adalah Nilai IKPA Biro Kesekretariatan Pimpinan sebesar 96%. Indikator tersebut merupakan turunan dari Perjanjian Kinerja Biro Keuangan Sekretariat Jenderal DPR RI.

Evaluasi dan analisis capaian kinerja Biro Kesekretariatan Pimpinan dilakukan berdasarkan dari perjanjian kinerja Satker Setjen yang telah ditetapkan di tahun 2024. Perjanjian kinerja tersebut ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Program Dukungan Manajemen yang dilakukan Biro Kesekretariatan Pimpinan selama tahun 2024 dengan Sasaran/Program Kegiatan, yaitu Meningkatnya Kualitas Dukungan Kesekretariatan Pimpinan dengan Enam Indikator Kinerja, yaitu (1) Persentase Dukungan Persidangan Pimpinan DPR RI, (2) Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas Pimpinan DPR RI, (3) Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas Pimpinan Setjen DPR RI, (4) Indeks Kepuasan Layanan Biro Kesekretariatan Pimpinan terhadap Pimpinan DPR RI, Pimpinan Fraksi, Anggota DPR RI, dan Pimpinan Setjen DPR RI, (5) Nilai IKPA Biro Kesekretariatan Pimpinan, dan (6) Persentase Realisasi Anggaran Biro Kesekretariatan Pimpinan DPR RI. Adapun penjelasan dari tiap-tiap indikator kinerja sebagai berikut.

- *Persentase Dukungan Persidangan Pimpinan DPR RI*

Persentase dukungan persidangan Pimpinan DPR RI merupakan Persentase skenario, laporan kesimpulan, tindak lanjut hasil persidangan Musyawarah Pimpinan dan Badan Musyawarah.

Penghitungan kinerja “Persentase Dukungan Persidangan Pimpinan DPR RI” berdasarkan terlaksananya dukungan kegiatan yang menghasilkan skenario, laporan kesimpulan, tindak lanjut hasil persidangan Musyawarah Pimpinan dan Badan Musyawarah

selama lima Masa Persidangan dalam satu tahun anggaran. Capaian kinerja tersebut dapat diperoleh ketika skenario, laporan kesimpulan, tindak lanjut hasil persidangan Musyawarah Pimpinan dan Badan Musyawarah telah disampaikan kepada Pimpinan/Anggota DPR RI/Alat Kelengkapan DPR RI. Dengan demikian, berapapun jumlah dokumen skenario, laporan singkat/kesimpulan, dan tindak lanjut hasil persidangan/rapat- Rapat yang dihasilkan oleh Bagian Sekretariat Musyawarah Pimpinan dan Badan Musyawarah tersebut, secara kualitatif tidak memengaruhi terhadap target kinerja yang telah ditetapkan sehingga realisasi dan capaiannya kinerjanya tetap 100%.

Dukungan Persidangan Pimpinan DPR RI dilaksanakan oleh Bagian Sekretariat Musyawarah Pimpinan (Muspim) dan Bagian Sekretariat Badan Musyawarah (Bamus), dengan tugas utama memberikan dukungan kelancaran dalam penyusunan dokumen rapat- Rapat Pimpinan DPR RI, baik berupa skenario, laporan singkat/kesimpulan, maupun tindak lanjut hasil dari rapat- Rapat tersebut. Sampai dengan akhir tahun 2024, Bagian Sekretariat Muspim dan Bamus, telah melaksanakan dukungan serangkaian kegiatan rapat- Rapat Pimpinan, baik Rapat Pimpinan DPR RI, Rapat Konsultasi/Koordinasi, dan Rapat Bamus.

Adapun kegiatan dukungan persidangan/rapat- Rapat Pimpinan DPR RI yang telah dilaksanakan oleh Bagian Sekretariat Muspim dan Bamus, sebagaimana terlihat dalam Tabel berikut.

Tabel 8. Rekapitulasi Persidangan / Rapat Muspim

NO.	MASA PERSIDANGAN	JENIS RAPAT	JUMLAH RAPAT
1	MP III	Rapat Pimpinan Pertemuan konsultasi Rapat Koordinasi	2
2	MP IV	Rapat Pimpinan Pertemuan konsultasi Rapat Koordinasi Rapat konsultasi	6
3	MP V	Rapat Pimpinan Pertemuan konsultasi Rapat Koordinasi Rapat konsultasi	7
4	MP I (2019--2024)	Rapat Pimpinan Pertemuan konsultasi Rapat Koordinasi Rapat konsultasi	10
5	MP I (2024--2029)	Rapat Pimpinan Pertemuan konsultasi Rapat Koordinasi Rapat konsultasi	17
JUMLAH			42

Sumber: *Bagian Sekretariat Muspim*

Tabel 9. Rekapitulasi Persidangan / Rapat Bamus

NO.	MASA PERSIDANGAN	JENIS RAPAT	JUMLAH RAPAT
-----	------------------	-------------	--------------

1	MP III	Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah	0
2	MP IV	Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah	2
3	MP V	Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah	3
4	MP I (2019-2024)	Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah	5
5	MP I (2024-2029)	Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah	5
JUMLAH			15

Sumber: *Bagian Sekretariat Bamus*

Berdasarkan kegiatan persidangan/rapat-rapat tersebut, capaian kinerja Bagian Sekretariat Muspim dan Bamus, yaitu masing-masing tercapai sebanyak 5 dokumen Persidangan/Rapat-Rapat Pimpinan DPR RI dalam satu tahun sidang, yang terdiri dari 1 dokumen dalam tiap masa persidangan yang berisi dokumen skenario, laporan singkat/kesimpulan, dan tindak lanjut hasil persidangan/rapat-rapat, dengan rincian dokumen sebagaimana terlihat dalam Tabel berikut.

Tabel 10. Rekapitulasi Dokumen Persidangan Muspim

NO.	MASA PERSIDANGAN	JUMLAH RAPAT	TARGET (dokumen)	REALISASI (dokumen)	CAPAIAN
1	MP III	2	1	1	100%
2	MP IV	6	1	1	100%
3	MP V	7	1	1	100%
4	MP I (2019-2024)	10	1	1	100%
5	MP I (2024-2029)	17	1	1	100%
TOTAL		42	5	5	100%

Sumber: *Bagian Sekretariat Muspim.*

Tabel 11. Rekapitulasi Dokumen Persidangan Bamus

NO.	MASA PERSIDANGAN	JUMLAH RAPAT	TARGET (dokumen)	REALISASI (dokumen)	CAPAIAN
1	MP III	0	1	1	100%
2	MP IV	2	1	1	100%
3	MP V	3	1	1	100%
4	MP I (2019-2024)	5	1	1	100%

5	MP I (2024-2029)	5	1	1	100%
TOTAL		15	5	5	100%

Sumber: *Bagian Sekretariat Bamus.*

Berdasarkan Tabel di atas, terlihat bahwa capaian kinerja dari indikator kinerja “Persentase Dukungan Persidangan Pimpinan DPR RI” yang dilaksanakan oleh Bagian Sekretariat Muspim dan Bamus telah sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perjanjian kinerja Biro Kesekretariatan Pimpinan dengan indikator kinerja “Persentase Dukungan Persidangan Pimpinan DPR RI” dengan target 100%, telah terealisasi 100% sehingga capaian kerjanya adalah 100%.

Indikator Kinerja “Persentase Dukungan Persidangan Pimpinan DPR RI” tersebut jika dibandingkan dan dianalisis dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat sebagaimana tabel berikut.

Tabel 12. Perbandingan dan Analisis Indikator Kinerja 1

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024			
Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2024	100%	100%	100%
Penjelasan	Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024 pada indikator kinerja "Persentase Dukungan Persidangan Pimpinan DPR RI" adalah tercapai 100%.		
2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021-2024			
Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2021	100%	100%	100%
2022	100%	100%	100%
2023	100%	100%	100%
2024	100%	100%	100%
Penjelasan	Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa perbandingan capaian kinerja tahun 2021-2024 pada indikator kinerja "Persentase Dukungan Persidangan Pimpinan DPR RI" adalah seluruhnya tercapai 100%.		
3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah Dalam Renstra			
Capaian 2024	Target Akhir 2024	Capaian Akhir Renstra	
100%	100%	100%	
Penjelasan	Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2024 dengan target akhir dalam Renstra pada indikator kinerja "Persentase Dukungan Persidangan Pimpinan DPR RI" adalah tercapai 100%.		
4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional			
Penjelasan	Jika melihat indikator kinerja "Persentase Dukungan Persidangan Pimpinan DPR RI" bahwa terkait dengan perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional tidak dapat dilakukan karena tidak terdapat korelasi antara indikator kinerja Biro Kesekretariatan Pimpinan dengan indikator kinerja Kementerian/Lembaga lain.		

5. Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja dan Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Penjelasan	<p>Analisis Keberhasilan:</p> <p>Dukungan persidangan berupa seluruh dokumen rapat telah digunakan oleh Pimpinan DPR RI.</p> <p>Alternatif Solusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Rapat telah disusun secara cepat dan tepat. - Unit kerja (Bamus dan Muspim) telah aktif melakukan komunikasi, koordinasi, dan konfirmasi dengan unit kerja lainnya yang terkait.
------------	--

6. Analisis atas Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya

	Target / Pagu	Realisasi	Capaian
Indikator Kinerja	100%	100%	100%
Anggaran	Rp591.180.000	Rp588.080.690	99,48%
Efisiensi			99,48%
Penjelasan	<p>PMK Nomor 22/PMK/02/2021 dicabut melalui PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, di mana efisiensi penggunaan anggaran dihitung sesuai pada Lampiran II halaman 264 PMK Nomor 62/2023 yaitu sebagai berikut:</p> $= \frac{\text{Realisasi Anggaran/Realisasi Indikator}}{\text{Pagu Anggaran/Target Indikator}} \times 100\%$ $= \frac{(588.080.690/100)}{(591.180.000/100)} \times 100\%$ $= \frac{(5.880.807)}{(5.911.800)} \times 100\%$ $= 99,48\%$ <p>Berdasarkan perhitungan di atas, maka terdapat efisiensi penggunaan anggaran dalam pelaksanaan capaian indikator kinerja "Persentase Dukungan Persidangan Pimpinan DPR RI" sebesar 99,48%.</p>		

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Penjelasan	<p>Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Biro Kesekretariatan Pimpinan selama tahun 2024 dalam hal menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja “Persentase Dukungan Persidangan Pimpinan DPR RI” adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Biro Kesekretariatan Pimpinan telah melakukan komunikasi, koordinasi, dan konfirmasi terhadap unit kerja terkait dengan pemberian dukungan persidangan Pimpinan DPR RI. 2. Biro Kesekretariatan Pimpinan telah menindaklanjuti hasil keputusan rapat-rapat (Rapat Pimpinan, Rapat Konsultasi, Rapat Bamus, Rapat Paripurna) yang telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. 3. Menindaklanjuti keputusan rapat-rapat (Rapat Pimpinan, Pertemuan konsultasi, Rapat Koordinasi, Rapat konsultasi) sesuai dengan mekanisme yang berlaku, antara lain membuat surat-surat tindak lanjut hasil keputusan rapat Musyawarah Pimpinan.
------------	---

- *Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas Pimpinan DPR RI*

Persentase dukungan pelaksanaan tugas Pimpinan DPR RI merupakan Persentase dokumen kerumahtanggaan dan tata usaha Ketua DPR RI dan Wakil Ketua DPR RI. Penghitungan kinerja “Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas Pimpinan DPR RI” berdasarkan terlaksananya dukungan kegiatan yang menghasilkan dokumen kerumahtanggaan dan tata usaha Ketua DPR RI dan Wakil Ketua DPR RI selama lima Masa Persidangan dalam satu tahun anggaran. Capaian kinerja tersebut dapat diperoleh ketika dokumen kerumahtanggaan dan tata usaha Ketua DPR RI dan Wakil Ketua DPR RI telah disampaikan kepada Pimpinan DPR RI.

Dukungan Pelaksanaan Tugas Pimpinan DPR RI dilaksanakan oleh Bagian Sekretariat Ketua DPR RI dan empat Bagian Sekretariat Wakil Ketua DPR RI (bidang politik dan keamanan, bidang ekonomi dan keuangan, bidang industri dan pembangunan, dan bidang kesejahteraan rakyat), dengan tugas pokok memberikan dukungan kerumahtanggaan dan tata usaha Pimpinan DPR RI, baik berupa dokumen kerumahtanggaan maupun dokumen tata usaha.

Secara garis besar kegiatan Pimpinan DPR RI terbagi dalam dua kegiatan, yaitu kegiatan personal/individual dan kegiatan kolektif kolegal. Kegiatan personal/individual Pimpinan DPR RI terbagi dalam tiga bagian, yaitu *pertama*, terkait dengan penerimaan tamu, baik tamu dalam negeri maupun tamu luar negeri. *Kedua*, terkait dengan kunjungan kerja, baik kunjungan kerja dalam negeri maupun kunjungan kerja luar negeri/Muhibah. *Ketiga*, kegiatan lain-lain seperti

memberikan pidato, sambutan, ceramah, wawancara, tapping tayangan media sosial dan TV Parlemen, termasuk permintaan dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah, DPRD, LSM, Universitas/Sekolah Tinggi, Media/Televisi maupun dari organisasi Masyarakat). Kegiatan personal/individual ini juga ditangani oleh Bagian Sekretariat Ketua DPR RI dan Wakil Ketua DPR RI.

Sementara, kegiatan Pimpinan DPR RI secara kolektif kolegial ditangani oleh unit kerja lain, yaitu seperti kegiatan Rapat Pimpinan DPR RI, Rapat Konsultasi/Koordinasi DPR RI, Rapat Bamus, Rapat Konsultasi Pengganti Bamus, ditangani oleh Bagian Sekretariat Muspim dan Bamus. Sementara, kegiatan Rapat Paripurna DPR RI ditangani oleh Bagian Persidangan Paripurna.

Sampai dengan akhir tahun 2024, kegiatan dukungan pelaksanaan tugas Pimpinan DPR RI yang telah dilaksanakan oleh Bagian Sekretariat Ketua DPR RI dan Wakil Ketua DPR RI, meliputi empat Masa Persidangan DPR RI masa jabatan 2019-2024 dan satu Masa Persidangan DPR RI masa jabatan 2024-2029 sebagaimana terlihat dalam Tabel berikut.

Tabel 13. Rekapitulasi Pelaksanaan Tugas Ketua DPR RI

NO.	MASA PERSIDANGAN	JENIS KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN
1	MP III	<ul style="list-style-type: none"> ● Kunker (18) ● Lain-lain(18) 	36
2	MP IV	<ul style="list-style-type: none"> ● Kunker (2) ● Lain-lain (11) 	13
3	MP V	<ul style="list-style-type: none"> ● Tamu (2) ● Kunker (9) ● Lain-lain (11) 	22
4	MP I (2019-2024)	<ul style="list-style-type: none"> ● Tamu (1) ● Kunker (6) ● Lain-lain (5) 	13
5	MP I (2024-2029)	<ul style="list-style-type: none"> ● Kunker (6) ● Lain-lain (13) 	19
JUMLAH			103

Sumber: *Bagian Sekretariat Ketua DPR RI*

Tabel 14. Rekapitulasi Pelaksanaan Tugas Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam

NO.	MASA PERSIDANGAN	JENIS KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN
1	MP III	<ul style="list-style-type: none"> • Tamu (5) • Kunker (8) • Lain-lain (4) 	17
2	MP IV	<ul style="list-style-type: none"> • Tamu (5) • Kunker (8) • Lain-lain (8) 	21
3	MP V	<ul style="list-style-type: none"> • Tamu (4) • Kunker (10) • Lain-lain (5) 	19
4	MP I (2019-2024)	<ul style="list-style-type: none"> • Tamu (5) • Kunker (9) • Lain-lain (5) 	19
5	MP I (2024-2029)	<ul style="list-style-type: none"> • Tamu (3) • Kunker (2) • Lain-lain (5) 	10
JUMLAH			86

Sumber: *Bagian Sekretariat Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam*

Tabel 15. Rekapitulasi Pelaksanaan Tugas Wakil Ketua DPR RI/Korekku

NO.	MASA PERSIDANGAN	JENIS KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN
1	MP III	<ul style="list-style-type: none"> • Tamu (8) • Kunker (4) • Lain-lain (7) 	19
2	MP IV	<ul style="list-style-type: none"> • Tamu (7) • Kunker (3) • Lain-lain (9) 	19
3	MP V	<ul style="list-style-type: none"> • Tamu (9) • Kunker (4) • Lain-lain (8) 	21
4	MP I (2019-2024)	<ul style="list-style-type: none"> • Tamu (9) • Kunker (4) • Lain-lain (7) 	20
5	MP I (2024-2029)	<ul style="list-style-type: none"> • Tamu (7) • Kunker (2) • Lain-lain (6) 	15
JUMLAH			94

Sumber: *Bagian Sekretariat Wakil Ketua DPR RI/Korekku*

Tabel 16. Rekapitulasi Pelaksanaan Tugas Wakil Ketua DPR RI/Korinbang

NO.	MASA PERSIDANGAN	JENIS KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN
1	MP III	<ul style="list-style-type: none"> • Tamu (3) • Kunker (3) 	6
2	MP IV	<ul style="list-style-type: none"> • Tamu (3) • Kunker (3) 	6
3	MP V	<ul style="list-style-type: none"> • Tamu (3) • Kunker (3) 	6
4	MP I (2019-2024)	<ul style="list-style-type: none"> • Tamu (4) • Kunker (2) 	6
5	MP I (2024-2029)	<ul style="list-style-type: none"> • Tamu (2) • Kunker (15) 	17
JUMLAH			41

Sumber: *Bagian Sekretariat Wakil Ketua DPR RI/Korinbang*

Tabel 17. Rekapitulasi Pelaksanaan Tugas Wakil Ketua DPR RI/Korkesra

NO.	MASA PERSIDANGAN	JENIS KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN
1	MP III	<ul style="list-style-type: none"> • Tamu (-) • Kunker (16) 	16
2	MP IV	<ul style="list-style-type: none"> • Tamu (3) • Kunker (28) 	31
3	MP V	<ul style="list-style-type: none"> • Tamu (1) • Kunker (35) 	36
4	MP I (2019-2024)	<ul style="list-style-type: none"> • Tamu (2) • Kunker (23) 	25
5	MP I (2024-2029)	<ul style="list-style-type: none"> • Tamu (1) • Kunker (30) 	31
JUMLAH			83

Sumber: *Bagian Sekretariat Wakil Ketua DPR RI/Korkesra*

Berdasarkan pelaksanaan tugas kegiatan tersebut, capaian kinerja dari setiap Bagian Sekretariat Pimpinan DPR RI tercapai sebanyak 5 dokumen setiap masa persidangan. Pelaksanaan Tugas Pimpinan DPR RI dalam satu tahun anggaran, yang terdiri dari 1 dokumen

dalam tiap masa persidangan yang berisi dokumen kerumahtanggaan dan dokumen tata usaha, dengan rincian dokumen sebagaimana terlihat dalam tabel berikut.

Tabel 18. Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Tugas Ketua DPR RI

NO.	MASA PERSIDANGAN	JUMLAH KEGIATAN	TARGET (dokumen)	REALISASI (dokumen)	CAPAIAN
1	MP III	36	1	1	100%
2	MP IV	13	1	1	100%
3	MP V	22	1	1	100%
4	MP I (2019-2024)	13	1	1	100%
5	MP I (2024-2029)	19	1	1	100%
TOTAL		103	5	5	100%

Sumber: *Bagian Sekretariat Ketua DPR RI*

Tabel 19. Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Tugas Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam

NO.	MASA PERSIDANGAN	JUMLAH KEGIATAN	TARGET (dokumen)	REALISASI (dokumen)	CAPAIAN
1	MP III	22	1	1	100%
2	MP IV	14	1	1	100%
3	MP V	22	1	1	100%
4	MP I (2019-2024)	18	1	1	100%
5	MP I (2024-2029)	22	1	1	100%
TOTAL		98	5	5	100%

Sumber: *Bagian Sekretariat Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam*

Tabel 20. Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Tugas Wakil Ketua DPR RI/Korekku

NO.	MASA PERSIDANGAN	JUMLAH KEGIATAN	TARGET (dokumen)	REALISASI (dokumen)	CAPAIAN
1	MP III	19	1	1	100%
2	MP IV	19	1	1	100%
3	MP V	21	1	1	100%

4	MP I (2019-2024)	20	1	1	100%
5	MP I (2024-2029)	15	1	1	100%
TOTAL		94	5	5	100%

Sumber: *Bagian Sekretariat Wakil Ketua DPR RI/Korekku*

Tabel 21. Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Tugas Wakil Ketua DPR RI/Korinbang

NO.	MASA PERSIDANGAN	JUMLAH KEGIATAN	TARGET (dokumen)	REALISASI (dokumen)	CAPAIAN
1	MP III	6	1	1	100%
2	MP IV	6	1	1	100%
3	MP V	6	1	1	100%
4	MP I (2019-2024)	6	1	1	100%
5	MP I (2024-2029)	17	1	1	100%
TOTAL		41	5	5	100%

Sumber: *Bagian Sekretariat Wakil Ketua DPR RI/Korinbang*

Tabel 22. Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Tugas Wakil Ketua DPR RI/Korkesra

NO.	MASA PERSIDANGAN	JUMLAH KEGIATAN	TARGET (dokumen)	REALISASI (dokumen)	CAPAIAN
1	MP III	16	1	1	100%
2	MP IV	31	1	1	100%
3	MP V	36	1	1	100%
4	MP I (2019-2024)	25	1	1	100%
5	MP I (2024-2029)	31	1	1	100%
TOTAL		83	5	5	100%

Sumber: *Bagian Sekretariat Wakil Ketua DPR RI/Korkesra*

Berdasarkan Tabel di atas, terlihat bahwa capaian kinerja dari indikator kinerja “Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas Pimpinan DPR RI” yang dilaksanakan oleh Bagian Sekretariat Ketua DPR RI dan Wakil Ketua DPR RI telah sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan. Dengan demikian, bahwa perjanjian kinerja Biro Kesekretariatan Pimpinan dengan indikator kinerja “Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas Pimpinan DPR RI” dengan target 100%, telah terealisasi 100% sehingga capaian kerjanya adalah 100%. Hal ini dikarenakan seluruh kegiatan Pimpinan DPR RI telah didukung dengan dokumen

kerumahtanggaan dan tata usaha dari Bagian Sekretariat Ketua DPR RI dan Wakil Ketua DPR RI, baik berupa dokumen penerimaan tamu, dokumen persiapan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban kunjungan kerja, maupun dokumen kegiatan lain-lain seperti dalam memberikan sambutan, wawancara, dan sebagainya.

Indikator Kinerja “Persentase Dukungan Persidangan Pimpinan DPR RI” tersebut jika dibandingkan dan dianalisis dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat sebagaimana tabel berikut.

Tabel 23. Perbandingan dan Analisis Indikator Kinerja 2

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024			
Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2024	100%	100%	100%
Penjelasan	Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024 pada indikator kinerja “Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas Pimpinan DPR RI” adalah tercapai 100%.		
2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020-2024			
Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	100%	100%	100%
2021	100%	100%	100%
2022	100%	100%	100%
2023	100%	100%	100%
2024	100%	100%	100%
Penjelasan	Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa perbandingan capaian kinerja tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024 pada indikator kinerja “Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas Pimpinan DPR RI” adalah seluruhnya tercapai 100%.		
3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah Dalam Renstra			
Capaian 2024	Target Akhir 2024	Capaian Akhir Renstra	
100%	100%	100%	

Penjelasan	Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2024 dengan target akhir dalam Renstra pada indikator kinerja “Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas Pimpinan DPR RI” adalah tercapai 100%.		
4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional			
Penjelasan	Jika melihat indikator kinerja “Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas Pimpinan DPR RI” bahwa terkait dengan perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional tidak dapat dilakukan karena tidak terdapat korelasi antara indikator kinerja Biro Kesekretariatan Pimpinan dengan indikator kinerja Kementerian/lembaga lain.		
5. Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja dan Alternatif Solusi yang telah dilakukan			
Penjelasan	<p>Analisis Keberhasilan: Dukungan pelaksanaan tugas teknis administrasi berupa dokumen kerumahtanggaan dan tata usaha telah digunakan oleh Pimpinan DPR RI merupakan kegiatan rutinitas yang didasari oleh Pedoman Tata Naskah Dinas dan SOP yang sudah ada dan dilaksanakan.</p> <p>Alternatif Solusi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Selalu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan dokumen kerumahtanggaan dan tata usaha sesuai dengan ketentuan ada dan yang terbaru. 2. Bagian Sekretariat Ketua DPR RI dan Wakil Ketua DPR RI agar selalu proaktif melakukan komunikasi, koordinasi, dan konfirmasi dengan unit kerja lainnya yang terkait untuk kelancaran pengelolaan dokumen. 		
6. Analisis atas Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya			
	Target/Pagu	Realisasi	Capaian
Indikator Kinerja	100%	100%	100%
Anggaran	Rp188.232.000	Rp188.089.000	99,92%
Efisiensi			99,92%
Penjelasan	<p>PMK Nomor 22/PMK/02/2021 dicabut melalui PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, di mana efisiensi penggunaan anggaran dihitung sesuai pada Lampiran II halaman 264 PMK Nomor 62/2023 yaitu sebagai berikut:</p> $= \frac{\text{Realisasi Anggaran/Realisasi Indikator}}{\text{Pagu Anggaran/Target Indikator}} \times 100\%$ $= \frac{(188.089.000/100)}{(188.232.000/100)} \times 100\%$ $= \frac{(1.880.890)}{(1.882.320)} \times 100\%$		

	<p>= 99,92%</p> <p>Berdasarkan perhitungan di atas, maka terdapat efisiensi penggunaan anggaran dalam pelaksanaan capaian indikator kinerja “Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas Pimpinan DPR RI” sebesar 99,92%.</p>
<p>7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja</p>	
<p>Penjelasan</p>	<p>Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bagian Sekretariat Ketua DPR RI dan Wakil Ketua DPR RI selama tahun 2024 dalam hal menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja “Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas Pimpinan DPR RI” adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagian Sekretariat Ketua DPR RI dan Wakil-Wakil Ketua DPR RI telah melakukan komunikasi, koordinasi, dan konfirmasi terhadap unit kerja terkait dalam hal pemberian dukungan pelaksanaan tugas Pimpinan DPR RI. 2. Bagian Sekretariat Ketua DPR RI dan Wakil-Wakil Ketua DPR RI telah memberikan dukungan yang optimal sesuai dengan mekanisme yang berlaku sehingga kegiatan Pimpinan DPR RI dapat berjalan dengan baik.

- *Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas Pimpinan Setjen DPR RI*

Persentase dukungan pelaksanaan tugas Pimpinan Setjen DPR RI merupakan Persentase dokumen ketatausahaan yang meliputi kegiatan Rapat-rapat dan Tata Usaha (administrasi) baik pengelolaan surat masuk dan surat keluar Sekretariat TU Sekjen dan Sekretariat TU Deputi Bidang Persidangan, Sekretariat TU Deputi Bidang Administrasi serta Persuratan. Adapun target yang ditetapkan adalah 100% (seratus persen) dan telah terealisasi sebesar 100% (seratus persen). Dukungan kegiatan ini dilaksanakan oleh Bagian Tata Usaha Pimpinan Sekretariat Jenderal selama tahun 2024. Pengukuran persentase pada tahun 2024, dilakukan berdasarkan dokumen persidangan yang disusun oleh Bagian TU. Pimpinan Setjen DPR RI. Sedangkan target yang direncanakan berupa lima Laporan Kegiatan Pimpinan Setjen DPR RI

Kelima dokumen Laporan Kegiatan Bagian TU Pimpinan Setjen selama tahun 2024 tersebut dihasilkan dari kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretaris Jenderal, Deputi Bidang Persidangan, Deputi Bidang Administrasi dan Persuratan. Secara garis besar kegiatan Pimpinan Setjen DPR RI terbagi dalam 4 (empat) kegiatan, yaitu kegiatan Ketatausahaan yaitu pengelolaan surat masuk dan surat keluar, personal/individual dan kegiatan kolektif kolejal. Kegiatan personal/individual Pimpinan Setjen DPR RI terbagi dalam tiga bagian, yaitu *pertama*, terkait dengan penerimaan tamu, baik penerimaan tamu dalam negeri maupun tamu luar negeri. *Kedua*, terkait dengan kunjungan

kerja, baik kunjungan kerja dalam negeri maupun kunjungan kerja luar negeri, sedangkan *ketiga*, terkait dengan kegiatan lain-lain (memberikan pidato/ceramah/sambutan/ucapan, wawancara, tapping atas permintaan publik, baik dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah, DPRD, LSM, Universitas/Sekolah Tinggi, Media/Televisi maupun dari organisasi Masyarakat). Kegiatan personal/individual ini ditangani oleh Bagian masing-masing Pimpinan Setjen DPR RI yaitu Sekretariat TU Sekjen dan Sekretariat TU Deputi Bidang Persidangan, Sekretariat TU Deputi Bidang Administrasi serta Persuratan. Sementara, kegiatan Pimpinan Setjen DPR RI secara kolektif kolegial ditangani oleh unit kerja lain, yaitu seperti kegiatan Rapat Pimpinan DPR RI, Rapat Konsultasi/Koordinasi DPR RI, Rapat Bamus, Rapat Konsultasi Pengganti Bamus, ditangani oleh Bagian Sekretariat Muspim dan Bamus. Sementara, kegiatan Rapat Paripurna DPR RI ditangani oleh Bagian Persidangan Paripurna.

Adapun kegiatan dukungan pelaksanaan tugas Pimpinan Setjen DPR RI yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat TU Sekjen dan Sekretariat TU Deputi Bidang Persidangan, Sekretariat TU Deputi Bidang Administrasi serta Persuratan sebagaimana terlihat dalam Tabel berikut.

Tabel 24. Rekapitulasi Pelaksanaan Tugas Tata Usaha Pimpinan DPR RI

NO.	MASA PERSIDANGAN	JENIS KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN
1	MP III	<ul style="list-style-type: none"> ● Tamu (15) ● Kunker (8) ● Surat masuk & keluar (390) ● Lain-lain (12) 	425
2	MP IV	<ul style="list-style-type: none"> ● Tamu (12) ● Kunker (5) ● Surat masuk & keluar (298) ● Lain-lain (14) 	329
3	MP V	<ul style="list-style-type: none"> ● Tamu (12) ● Kunker (6) ● Surat masuk & keluar (785) ● Lain-lain (8) 	811
4	MP I (2019-2024)	<ul style="list-style-type: none"> ● Tamu (12) ● Kunker (5) ● Surat masuk & keluar (524) ● Lain-lain (4) 	545
5	MP I (2024-2029)	<ul style="list-style-type: none"> ● Tamu (14) ● Kunker (7) ● Surat masuk & keluar (489) ● Lain-lain (7) 	517
JUMLAH			2627

Sumber: *Bagian TU Pimpinan Setjen DPR RI.*

Berdasarkan pelaksanaan tugas kegiatan tersebut, capaian kinerja dari tiap-tiap Bagian Sekretariat Pimpinan Setjen DPR RI, yaitu masing-masing tercapai sebanyak 5 dokumen Pelaksanaan Tugas Pimpinan DPR RI dalam satu tahun anggaran, yang terdiri dari 1 dokumen dalam tiap masa persidangan yang berisi dokumen Ketatausahaan dan dokumen Pelaksanaan Anggaran, dengan rincian dokumen sebagaimana terlihat dalam Tabel berikut.

Tabel 25. Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Tugas Pimpinan Setjen DPR RI

NO.	MASA PERSIDANGAN	JUMLAH KEGIATAN	TARGET (dokumen)	REALISASI (dokumen)	CAPAIAN
1	MP III	425	1	1	100%
2	MP IV	329	1	1	100%
3	MP V	811	1	1	100%
4	MP I (2019-2024)	545	1	1	100%
5	MP I (2024-2029)	517	1	1	100%
TOTAL		2.627	5	5	100%

Sumber: *Bagian TU Pimpinan Setjen DPR RI.*

Berdasarkan Tabel di atas, terlihat bahwa capaian kinerja dari indikator kinerja “Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas Pimpinan Setjen DPR RI” yang dilaksanakan oleh Bagian Sekretariat Pimpinan Setjen DPR RI telah sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perjanjian kinerja Biro Kesekretariatan Pimpinan dengan indikator kinerja “Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas Pimpinan DPR RI” dengan target 100%, telah terealisasi 100% sehingga capaian kerjanya adalah 100%. Hal ini dikarenakan seluruh kegiatan Pimpinan Setjen DPR RI telah didukung dengan dokumen Ketatausahaan dan Anggaran dari Bagian Sekretariat Pimpinan Setjen DPR RI baik berupa dokumen penerimaan tamu, dokumen persiapan dan pelaksanaan kunjungan kerja, maupun dokumen kegiatan lain-lain seperti dalam memberikan sambutan, wawancara, dan sebagainya.

Indikator Kinerja “Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas Pimpinan Setjen DPR RI” tersebut jika dibandingkan dan dianalisis dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat sebagaimana tabel berikut.

Tabel 26. Perbandingan dan Analisis Indikator Kinerja 3

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024			
Tahun	Target	Realisasi	Capaian

2024	100%	100%	100%
Penjelasan	Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024 pada indikator kinerja "Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas Pimpinan Setjen DPR RI" adalah tercapai 100%.		
2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020-2024			
Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	100%	100%	100%
2021	100%	100%	100%
2022	100%	100%	100%
2023	100%	100%	100%
2024	100%	100%	100%
Penjelasan	Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa perbandingan capaian kinerja tahun 2020-2024 pada indikator kinerja "Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas Pimpinan Setjen DPR RI" adalah seluruhnya tercapai 100%.		
3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah Dalam Renstra			
Capaian 2024	Target Akhir 2024	Capaian Akhir Renstra	
100%	100%	100%	
Penjelasan	Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2024 dengan target akhir dalam Renstra pada indikator kinerja "Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas Pimpinan Setjen DPR RI" adalah tercapai 100%.		
4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional			
Penjelasan	Jika melihat indikator kinerja "Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas Pimpinan Setjen DPR RI" bahwa terkait dengan perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional tidak dapat dilakukan karena tidak terdapat korelasi antara indikator kinerja Biro Kesekretariatan Pimpinan dengan indikator kinerja Kementerian/Lembaga.		

5. Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja dan Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Penjelasan

Analisis Keberhasilan:

Dukungan pelaksanaan tugas berupa seluruh dokumen ketatausahaan, rapat, dan anggaran telah digunakan oleh Pimpinan Setjen DPR RI.

Alternatif Solusi:

1. Dokumen ketatausahaan telah disusun secara cepat dan tepat.
2. Bagian Sekretariat Pimpinan Setjen DPR RI telah aktif melakukan komunikasi, koordinasi, dan konfirmasi dengan unit kerja lainnya yang terkait.

6. Analisis atas Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya

	Target / Pagu	Realisasi	Capaian
Indikator Kinerja	100%	100%	100%
Anggaran	Rp18.373.424.000	Rp18.197.767.616	99,04%
Efisiensi			99,04%

Penjelasan

PMK Nomor 22/PMK/02/2021 dicabut melalui PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, di mana efisiensi penggunaan anggaran dihitung sesuai pada Lampiran II halaman 264 PMK Nomor 62/2023 yaitu sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Realisasi Anggaran/Realisasi Indikator}}{\text{Pagu Anggaran/Target Indikator}} \times 100\%$$

$$= \frac{(18.197.767.616/100)}{(18.373.424.000/100)} \times 100\%$$

$$= \frac{(181.977.676)}{(183.734.240)} \times 100\%$$

$$= 99,04\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, maka terdapat efisiensi penggunaan anggaran dalam pelaksanaan capaian indikator kinerja "Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas Pimpinan Setjen DPR RI" sebesar 99,04%.

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Penjelasan	<p>Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bagian TU Pimpinan Setjen DPR RI selama tahun 2024 dalam hal menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja “Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas Pimpinan Setjen DPR RI” adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagian TU Pimpinan Setjen DPR RI telah melakukan komunikasi, koordinasi, dan konfirmasi terhadap unit kerja terkait dalam hal pemberian dukungan pelaksanaan tugas Pimpinan Setjen DPR RI. 2. Bagian Sekretariat TU Pimpinan Setjen DPR RI telah memberikan dukungan yang optimal sesuai dengan mekanisme yang berlaku sehingga kegiatan Pimpinan Setjen DPR RI dapat berjalan dengan baik.
------------	---

- *Indeks Kepuasan Layanan Biro Kesekretariatan Pimpinan DPR RI terhadap Pimpinan DPR RI, Pimpinan Fraksi, dan Anggota DPR RI serta Pimpinan Setjen DPR RI*

Indeks Kepuasan layanan Biro Kesekretariatan Pimpinan DPR RI terhadap Pimpinan DPR RI, Pimpinan Fraksi, dan Anggota DPR RI serta Pimpinan Setjen DPR RI merupakan nilai survei kepuasan layanan dari Biro Kesekretariatan Pimpinan terhadap Pimpinan DPR RI, Pimpinan Fraksi, dan Anggota DPR RI, serta Pimpinan Setjen DPR RI. Penghitungan kinerja “Indeks Kepuasan Layanan Biro Kesekretariatan Pimpinan DPR RI terhadap Pimpinan DPR RI, Pimpinan Fraksi, dan Anggota DPR RI serta Pimpinan Setjen DPR RI” dilakukan melalui Survei ke Pimpinan DPR RI, Pimpinan Fraksi, dan Anggota DPR RI serta Pimpinan Setjen DPR RI. Kegiatan survei dilaksanakan secara mandiri dan terpisah dari survei yang ditujukan ke Anggota DPR RI karena pelayanan yang diberikan terdapat beberapa perbedaan.

Adapun tabel rentang nilai mutu pelayanan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 27. Tabel Rentang Nilai Mutu Pelayanan

NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	NILAI INDEKS	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
25,00 – 64,99	1,00 – 2,5996	D	Tidak Baik
65,00 – 76,60	2,60 – 3,064	C	Kurang Baik
76,61 – 88,30	3,0644 – 3,532	B	Baik
88,31 – 100,00	3,5324 – 4,000	A	Sangat Baik

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan survei berkala minimal 1 (satu) kali setahun. Berdasarkan Permenpan tersebut, Biro Kesekretariatan Pimpinan telah melakukan survei kepada pengguna (*user*), yaitu Pimpinan DPR RI, Pimpinan Fraksi, dan Anggota DPR RI, serta Pimpinan Setjen DPR RI. Survei tersebut merupakan salah satu bentuk hasil evaluasi atas kinerja Biro Kesekretariatan Pimpinan khususnya dalam memberikan pelayanan kepada Pimpinan Fraksi, dan Anggota DPR RI, serta Pimpinan Setjen DPR RI.

Berdasarkan nilai mutu pelayanan/kinerja unit pelayanan sesuai Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, jika merujuk pada Tabel Rentang Nilai Mutu Pelayanan, maka Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) Ropim Setjen DPR RI memiliki mutu pelayanan "A" dan berada pada kategori "Sangat Baik".

Tabel 28. Indeks Pelayanan pada Biro Kesekretariatan Pimpinan

UNSUR PENILAIAN	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)
1. Persyaratan	3,6917	92,2917
2. Sistem, Mekanisme, Prosedur	3,6750	91,8750
3. Waktu Penyelesaian	3,6333	90,8333
4. Tarif/Biaya	3,8917	97,2917
5. Spesifikasi Produk	3,8417	96,04017
6. Kompetensi SDM	3,7250	93,1250
7. Perilaku SDM	3,7250	93,1250
8. Pengaduan, Saran, Masukan	3,6667	91,6667
9. Sarana Prasarana	3,7500	93,7500
Indeks Layanan Biro Kesekretariatan Pimpinan	3,7333	93,3333

Indikator Kinerja "Indeks Kepuasan layanan Biro Kesekretariatan Pimpinan DPR RI terhadap Pimpinan DPR RI, Pimpinan Fraksi, dan Anggota DPR RI serta Pimpinan Setjen DPR RI" tersebut jika dibandingkan dan dianalisis dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat sebagaimana tabel berikut.

Tabel 29. Perbandingan dan Analisis Indikator Kinerja 4

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024			
Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2024	3.35%	3.73%	111,34%
Penjelasan	Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024 pada indikator kinerja "Indeks Kepuasan Layanan Biro Kesekretariatan Pimpinan terhadap Pimpinan DPR RI, Pimpinan Fraksi, dan Anggota DPR RI, serta Pimpinan Setjen DPR RI" adalah tercapai 111,34%, dengan mutu A (sangat baik).		
2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020-2024			
Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	3.20	3.13	97.81%
2021	3.31	3.13	94.56%
2022	3.31	3.33	100.60%
2023	3.33	3.69	110.81%
2024	3.35	3.73	111.34%
Penjelasan	Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa perbandingan capaian kinerja tahun 2020-2024 pada indikator kinerja "Indeks Kepuasan Layanan Biro Kesekretariatan Pimpinan terhadap Pimpinan DPR RI, Pimpinan Fraksi, dan Anggota DPR RI, serta Pimpinan Setjen DPR RI" adalah tercapai. Dalam dua tahun terakhir kualitas pelayanan tercapai sangat baik (A).		
3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah Dalam Renstra			
Capaian 2024	Target Akhir 2024	Capaian Akhir Renstra	
3.73	3.35	111.34%	
Penjelasan	Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2024 dengan target jangka menengah dalam Renstra pada indikator kinerja "Indeks Kepuasan Layanan Biro Kesekretariatan Pimpinan terhadap Pimpinan DPR RI, Pimpinan Fraksi, dan Anggota DPR RI, serta Pimpinan Setjen DPR RI" adalah tercapai 3,73 maka pada Tahun 2024 ini telah tercapai dari target yang ditetapkan dalam Renstra sehingga mengalami tingkat kemajuan sebesar 111,34%.		
4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional			

Penjelasan	Jika melihat indikator kinerja “Indeks Kepuasan Layanan Biro Kesekretariatan Pimpinan terhadap Pimpinan DPR RI, Pimpinan Fraksi, dan Anggota DPR RI, serta Pimpinan Setjen DPR RI” bahwa terkait dengan perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional tidak dapat dilakukan karena tidak terdapat korelasi antara indikator kinerja Biro Kesekretariatan Pimpinan dengan indikator kinerja Kementerian/Lembaga lain.
------------	--

5. Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja dan Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Penjelasan	<p>Analisis Keberhasilan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kompetensi SDM di lingkungan Biro Kesekretariatan Pimpinan. 2. Meningkatnya Koordinasi dan Komunikasi yang intensif khususnya antar unit kerja di lingkungan internal maupun eksternal Biro Kesekretariatan Pimpinan dalam memberikan dukungan yang maksimal kepada Pimpinan DPR RI, Pimpinan Fraksi dan Anggota DPR RI, baik dalam segi dukungan operasional maupun substansi serta layanan persidangan. <p>Alternatif Solusi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan kesempatan kepada tiap-tiap pegawai untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis yang terkait dengan peningkatan kompetensi pegawai untuk meningkatkan dukungan yang maksimal kepada Pimpinan DPR RI, Pimpinan Fraksi, dan Anggota DPR RI serta Pimpinan Setjen DPR RI. 2. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang intensif antar unit kerja di lingkungan internal maupun eksternal Biro Kesekretariatan Pimpinan. 3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dalam menindaklanjuti setiap permintaan dan penugasan dari Pimpinan DPR RI.
------------	--

6. Analisis atas Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya

	Target / Pagu	Realisasi	Capaian
Indikator Kinerja	3,35	3,73	111,34%
Anggaran	Rp1.301.696.000	Rp1.297.257.520	99,66%
Efisiensi			89,51%
Penjelasan	<p>PMK Nomor 22/PMK/02/2021 dicabut melalui PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, di mana efisiensi penggunaan anggaran dihitung sesuai pada Lampiran II halaman 264 PMK Nomor 62/2023 yaitu sebagai berikut:</p> $= \frac{\text{Realisasi Anggaran/Realisasi Indikator}}{\text{Pagu Anggaran/Target Indikator}} \times 100\%$ $= \frac{(1.297.257.520/3,73)}{(1.301.696.000/3,35)} \times 100\%$ $= (347.790.220) \times 100\%$		

	(388.565.970) = 89,51%
	<p>Berdasarkan perhitungan di atas, maka terdapat efisiensi penggunaan anggaran dalam pelaksanaan capaian indikator kinerja “Indeks Kepuasan Layanan Biro Kesekretariatan Pimpinan terhadap Pimpinan DPR RI, Pimpinan Fraksi, dan Anggota DPR RI, serta Pimpinan Setjen DPR RI” sebesar 89,51%.</p>
7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja	
Penjelasan	<p>Pencapaian indikator kinerja “Indeks Kepuasan Layanan Biro Kesekretariatan Pimpinan terhadap Pimpinan DPR RI, Pimpinan Fraksi, dan Anggota DPR RI, serta Pimpinan Setjen DPR RI” telah tercapai indeks 3,73 dengan kualitas mutu “A” (Sangat Baik). Hal ini tercapai karena hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan kesempatan kepada tiap-tiap pegawai untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis yang terkait dengan peningkatan kompetensi pegawai untuk meningkatkan dukungan yang maksimal kepada Pimpinan DPR RI dan Anggota DPR RI. 2. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang intensif antar unit kerja di lingkungan internal maupun eksternal Biro Kesekretariatan Pimpinan. 3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dalam menindaklanjuti setiap permintaan dan penugasan dari Pimpinan DPR RI, Pimpinan Fraksi dan Anggota DPR RI serta Pimpinan Setjen DPR RI.

- *Nilai IKPA Biro Kesekretariatan Pimpinan*

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan instrumen pemerintah untuk menilai implementasi anggaran dalam memberikan manfaat (*value for money*), mendorong akselerasi belanja, serta mencapai output yang diharapkan. Pada tahun 2024, IKPA menjadi salah satu indikator kinerja Deputi Bidang Persidangan yang dijabarkan melalui 5 (lima) komponen.

Target nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Biro Kesekretariatan Pimpinan yang diperjanjikan dalam perjanjian Kinerja pada Tahun 2024 adalah 96, dan realisasi yang tercapai adalah 83,94 sehingga formulasi capaian tahun 2024 sebesar 87,44%.

Pengukuran nilai IKPA didasarkan pada formula yang ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga. Nilai setiap komponen IKPA Biro Kesekretariatan Pimpinan sudah mengakomodir ketentuan tersebut.

Tabel 30. Perbandingan dan Analisis Indikator Kinerja 5

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Indikator Nilai IKPA Biro Kesekretariatan Tahun 2024			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Nilai	96%	83,94%	87,44%
Revisi DIPA	9,60		
Deviasi Halaman III DIPA	19,20		
Penyerapan Anggaran	24,00		
Penyelesaian Tagihan	14,40		
Capaian Output	28,80		
Penjelasan	Dari lima parameter penilaian IKPA, belum ada yang dapat melampaui target sehingga masih membutuhkan perbaikan dan upaya masif dalam pencapaiannya. Secara umum, capaian nilai indikator kinerja nilai IKPA belum dapat memenuhi target.		
2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020-2024			
Penjelasan	Nilai Indikator Kinerja Nilai IKPA baru ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Biro Kesekretariatan Pimpinan pada tahun 2024, sehingga capaian indikator kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.		
3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah Dalam Renstra			
Capaian 2024	Target Akhir 2024	Capaian Akhir Renstra	
83,94%	96%	87,44%	
Penjelasan	Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa capaian indikator kinerja Nilai IKPA tahun 2024 adalah belum tercapai. Perlu upaya keras untuk dapat mendorong indikator kinerja nilai IKPA Biro Kesekretariatan Pimpinan.		
4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional			
Penjelasan	Jika melihat indikator kinerja "Nilai IKPA Biro Kesekretariatan Pimpinan" bahwa terkait dengan perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional tidak dapat dilakukan karena tidak terdapat korelasi antara indikator kinerja Biro Kesekretariatan Pimpinan dengan indikator kinerja Kementerian/Lembaga lain.		
5. Analisis Penyebab Kegagalan Pencapaian Target Kinerja dan Alternatif Solusi yang telah dilakukan			
Penjelasan	Biro Kesekretariatan Pimpinan masih memerlukan upaya serius dalam pencapaian target Nilai IKPA. Untuk itu seluruh jajaran di Biro Kesekretariatan Pimpinan diharapkan dapat berkomitmen untuk mengelola anggaran secara akuntabel dan memperhatikan ketentuan yang berlaku agar dapat meraih nilai IKPA sesuai target di tahun selanjutnya.		

	<p>Penyebab kegagalan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Banyaknya kegiatan tambahan diluar perencanaan yang mempengaruhi rencana penarikan dana, serta banyaknya melakukan revisi anggaran; 2. Dinamika internal yang timbul akibat transisi periode legislasi pasca pemilu 2024 yang mempengaruhi proses perencanaan dan eksekusi kegiatan anggaran <p>Alternatif Solusi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dalam menjalankan tugas pengelolaan anggaran; 2. Membuat perencanaan kebutuhan anggaran dan penarikan dana yang relevan dan valid; 3. Memperkuat koordinasi antar unit kerja dalam pengajuan revisi anggaran; 4. Meningkatkan kinerja penyerapan anggaran dibarengi dengan pencapaian output yang optimal; 5. Monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kinerja; 6. Mengikuti sosialisasi langkah-langkah akhir tahun dan sosialisasi triwulanan untuk monitoring kepada unit kerja guna meningkatkan kesadaran terhadap nilai indikator yang ada di IKPA
--	--

6. Analisis atas Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya

	Target / Pagu	Realisasi	Capaian
Indikator Kinerja	96%	83,94%	87,44%
Anggaran	Rp558.542.000	Rp515.593.486	92,4%
Efisiensi			105,57%

Penjelasan	<p>PMK Nomor 22/PMK/02/2021 dicabut melalui PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, di mana efisiensi penggunaan anggaran dihitung sesuai pada Lampiran II halaman 264 PMK Nomor 62/2023 yaitu sebagai berikut:</p> $= \frac{\text{Realisasi Anggaran/Realisasi Indikator}}{\text{Pagu Anggaran/Target Indikator}} \times 100\%$ $= \frac{(515.593.486/83,94)}{(558.542.000/96)} \times 100\%$ $= \frac{(6.142.405)}{(5.818.146)} \times 100\%$ $= 105,57\%$ <p>Berdasarkan perhitungan di atas, maka terdapat efisiensi penggunaan anggaran dalam pelaksanaan capaian indikator kinerja “Nilai IKPA Biro Kesekretariatan Pimpinan” sebesar 105,57% dari pagu anggaran yang tersedia. Untuk itu, masih terdapat ruang untuk perbaikan dalam pengelolaan anggaran agar lebih efisien dalam mencapai output yang diinginkan. Hal ini membutuhkan Langkah-langkah strategis seperti perencanaan yang matang, penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi, peningkatan</p>
------------	--

	kapasitas SDM, serta perbaikan yang berkelanjutan. Dengan menerapkan Langkah-langkah ini secara konsisten, biro kesekretariatan Pimpinan dapat mencapai realisasi anggaran yang optimal dan memastikan efisiensi penggunaan anggaran.
7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja	
Penjelasan	<p>Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Biro Kesekretariatan Pimpinan selama tahun 2024 dalam hal menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja “Nilai IKPA Biro Kesekretariatan Pimpinan” adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Biro Kesekretariatan Pimpinan telah melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dengan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Kinerja. 2. Biro Kesekretariatan Pimpinan harus berkoordinasi dengan Bagian Perencanaan terkait perencanaan atau penyusunan anggaran, sehingga tidak menyebabkan perlunya revisi terhadap DIPA. Revisi DIPA ini akan mempengaruhi penyerapan anggaran karena jadwal kegiatan harus diubah sehingga waktu pelaksanaan menjadi mundur dan akhirnya terjadi sisa anggaran yang tidak sempat lagi digunakan pada akhir tahun. 3. Mengikuti sosialisasi langkah-langkah akhir tahun dan sosialisasi triwulanan untuk monitoring kepada unit kerja guna meningkatkan kesadaran terhadap nilai indikator yang ada di IKPA

- *Persentase Realisasi Anggaran*

Persentase Realisasi Anggaran Biro Kesekretariatan Pimpinan merupakan persentase realisasi anggaran Satker Setjen dari seluruh unit Biro Kesekretariatan Pimpinan.

Penghitungan kinerja “Persentase Realisasi Anggaran Biro Kesekretariatan Pimpinan” dilakukan dengan membandingkan realisasi anggaran dibagi dengan total pagu anggaran dalam satu tahun anggaran berjalan dikalikan dengan 100 persen.

Sebagaimana diketahui bahwa dukungan anggaran Biro Kesekretariatan Pimpinan pada tahun 2024 untuk Satker Setjen adalah Program Dukungan Manajemen yang mana didalamnya terdapat kegiatan fasilitasi kesekretariatan pimpinan.

Berdasarkan satuan kerja tersebut, kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan oleh Biro Kesekretariatan Pimpinan tertuang dalam indikator-indikator keberhasilan yang disusun untuk mencapai kinerja yang ingin diraih sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2024.

Untuk melihat gambaran capaian dari indikator kinerja “Persentase Realisasi Anggaran Biro Kesekretariatan Pimpinan”, tentunya harus dilihat perbandingan antara pagu anggaran yang dialokasikan dan realisasi penyerapan anggaran yang dilakukan selama tahun 2024, yang kemudian dikalikan 100 persen sehingga diperoleh capaian dari indikator tersebut.

Berdasarkan Pagu Anggaran Tahun 2024, Biro Kesekretariatan mengelola Anggaran Satker Setjen dengan pagu awal sebesar Rp17.709.170.000,00, yang kemudian ada revisi penambahan pagu anggaran sehingga pagu anggarannya menjadi Rp23.748.241.000,00. Dari pagu revisi tersebut, sampai dengan akhir Desember 2024, anggaran telah terealisasi sebesar Rp23.383.587.772,00 sehingga capaian realisasi anggarannya adalah 98,46% sebagaimana terlihat dalam tabel berikut.

Tabel 31. Capaian Kinerja Persentase Realisasi Anggaran Biro Kesekretariatan Pimpinan

SATKER	PAGU	REALISASI	PERSENTASE
SATKER SETJEN	Rp23.748.241.000	Rp23.383.587.772	98,46%

Adapun Indikator Kinerja “Persentase Realisasi Anggaran Biro Kesekretariatan Pimpinan” tersebut jika dibandingkan dan dianalisis dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat sebagaimana tabel berikut.

Tabel 32. Perbandingan dan Analisis Indikator Kinerja 6

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024			
Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2024	99%	98,46%	99,45%
Penjelasan	Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024 pada indikator kinerja “Persentase Realisasi Anggaran Biro Kesekretariatan Pimpinan” adalah tercapai 99,45%.		
2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020-2024			
Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	90%	95.34%	105.93%
2021	92.5%	96.64%	104.48%
2022	92.5%	96.16%	103.96%
2023	99%	99.24%	100.24%
2024	99%	98,46%	99,45%

Penjelasan	<p>Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa perbandingan capaian kinerja tahun 2020-2024 pada indikator kinerja “Persentase Realisasi Anggaran Biro Kesekretariatan Pimpinan” adalah belum mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2024.</p> <p>Tahun 2024 tidak mencapai target yang telah ditetapkan, namun capaian kinerja tersebut tidak berarti bahwa seluruh kegiatan berkorelasi langsung dengan tingkat penyerapan anggaran tahun 2024.</p>		
3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah Dalam Renstra			
Penjelasan	<p>Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2024 dengan target jangka menengah dalam Renstra pada indikator kinerja “Persentase Realisasi Anggaran Biro Kesekretariatan Pimpinan” adalah tidak dapat dibandingkan dikarenakan indikator kinerja tersebut tidak terdapat dalam Renstra, baik Renstra Sekretariat Jenderal DPR RI 2020-2024 maupun Renstra Deputi Bidang Persidangan 2020-2024.</p>		
4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional			
Penjelasan	<p>Jika melihat indikator kinerja “Persentase Realisasi Anggaran” bahwa terkait dengan perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional tidak dapat dilakukan karena tidak terdapat korelasi antara indikator kinerja Biro Kesekretariatan Pimpinan dengan indikator kinerja Kementerian/Lembaga lain.</p>		
5. Analisis Penyebab Kegagalan Pencapaian Target Kinerja dan Alternatif Solusi yang telah dilakukan			
Penjelasan	<p>Analisis Kegagalan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring dan evaluasi terhadap setiap kegiatan yang berjalan. 2. Mencari solusi jika ada kegiatan yang belum optimal. <p>Apa Penyebab kegagalan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya koordinasi terkait perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran; 2. Terjadinya penambahan pagu anggaran di pertengahan atau menjelang akhir tahun sehingga tidak terealisasi secara maksimal; <p>Alternatif Solusi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan kegiatan yang ada di Biro Kesekretariatan Pimpinan; 2. Melakukan revisi terhadap anggaran yang belum optimal. 		
6. Analisis atas Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya			
	Target/Pagu	Realisasi	Capaian
Indikator Kinerja	99%	98,46%	99,45%
Anggaran	Rp23.748.241.000	Rp23.383.587.772	98,46%

Efisiensi	99%
Penjelasan	<p>PMK Nomor 22/PMK/02/2021 dicabut melalui PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, di mana efisiensi penggunaan anggaran dihitung sesuai pada Lampiran II halaman 264 PMK Nomor 62/2023 yaitu sebagai berikut:</p> $= \frac{\text{Realisasi Anggaran/Realisasi Indikator}}{\text{Pagu Anggaran/Target Indikator}} \times 100\%$ $= \frac{(23.383.587.772/98,46)}{(23,748.241.000/96)} \times 100\%$ $= \frac{(237.493.274)}{(239.881.222)} \times 100\%$ $= 99\%$ <p>Berdasarkan perhitungan di atas, maka terdapat efisiensi penggunaan anggaran dalam pelaksanaan capaian indikator kinerja “Persentase Realisasi Anggaran Biro Kesekretariatan Pimpinan” sebesar 99%.</p>
7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja	
Penjelasan	<p>Pencapaian indikator kinerja “Persentase Realisasi Anggaran Biro Kesekretariatan Pimpinan” tercapai hanya sebesar 98,46%.</p> <p>Hal ini tercapai karena didukung dengan adanya program/kegiatan yang terdapat dalam Biro Kesekretariatan Pimpinan sebagaimana yang tercantum dalam nomenklatur anggaran Biro Kesekretariatan Pimpinan dengan melakukan upaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring dan evaluasi setiap kegiatan yang ada. 2. Mencari solusi jika ada kegiatan yang belum optimal. 3. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang intensif antar unit kerja di lingkungan internal maupun eksternal Biro Kesekretariatan Pimpinan.

Realisasi Anggaran

Berdasarkan pengukuran yang mengacu pada indikator-indikator kinerja sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, maka akuntabilitas kinerja Biro Kesekretariatan Pimpinan pada tahun 2024 dapat dilakukan analisis terhadap capaian kerjanya. Dukungan anggaran pada Biro Kesekretariatan Pimpinan telah mengalami revisi Program dan kegiatan untuk mengakomodasi kegiatan yang dilakukan, baik Pimpinan DPR RI maupun Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI. Dengan demikian, kinerja yang disajikan adalah perbandingan antara realisasi dengan rencana/target kegiatan yang telah direvisi.

Mengingat tugas pokok dan fungsi Biro Kesekretariatan Pimpinan sebagai sistem pendukung kegiatan Pimpinan DPR RI dan Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI maka penggunaan anggaran tidak dapat dilepaskan dari kebijakan Pimpinan DPR RI dan Pimpinan

Sekretariat Jenderal DPR RI. Beberapa perubahan alokasi anggaran pada tahun 2024 dimaksudkan untuk mengadaptasi kegiatan Pimpinan DPR RI dan Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI dalam tahun 2024.

Hal terpenting terkait dengan realisasi anggaran adalah rencana anggaran pada tahun 2024 dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan gerak terhadap rencana kerja Pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Ketersediaan dukungan anggaran merupakan hal yang harus mutlak ada untuk terlaksananya kegiatan Pimpinan. Pengalokasian anggaran di Biro Kesekretariatan Pimpinan dimaksudkan untuk mendukung kegiatan Pimpinan DPR RI dan Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI.

Tabel 33. Perubahan Alokasi Anggaran Biro Kesekretariatan Pimpinan Tahun 2024 dan realisasinya

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Pagu Awal) Rp.	ANGGARAN (revisi akhir) Rp.	Realisasi Rp.	%
SATKER SETJEN					
1.	Dukungan Manajemen	17.709.170.000	23.748.241.000	23.383.587.772	98,46%

Tabel 34. Capaian Realisasi Anggaran Program Dukungan Manajemen (Satker Setjen)

No	Unit Kerja	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1	Anggaran Biro Set. Pimpinan	3.293.709.000	3.112.392.946	94,50
2	Bagian Set. Ketua	31.240.000	31.125.000	99,63
3	Bagian Set. Wakil Ketua Bidang Polkam	40.830.000	40.829.000	100,00
4	Bagian Set. Wakil Ketua Bidang Inbang	64.025.000	64.001.000	99,96
5	Bagian Set. Wakil Ketua Bidang Ekku	37.087.000	37.084.000	99,99
6	Bagian Set. Wakil Ketua Bidang Kesra	15.050.000	15.050.000	100,00
7	Bagian Set. Bamus	329.772.000	326.698.720	99,07
8	Bagian Set. Muspim	261.408.000	261.381.970	99,99
9	Bagian TU Pimpinan Setjen	18.373.424.000	18.197.767.616	99,04

10	Bagian KKF	1.301.696.000	1.297.257.520	99,66
Jumlah		23.748.241.000	23.383.587.772	98,46

Dari tabel di atas, diketahui bahwa pagu anggaran Biro Kesekretariatan Pimpinan sebesar Rp23.748.241.000,00 dengan realisasi sebesar Rp23.383.587.772,00. Sementara itu jumlah anggaran yang dialokasikan untuk indikator kinerja berikut: 1) Presentase dukungan persidangan pimpinan DPR RI, 2) Presentase dukungan pelaksanaan tugas Pimpinan DPR RI, 3) Presentase dukungan pelaksanaan tugas Pimpinan Setjen DPR RI, 4) Indeks Kepuasan Layanan Biro Kesekretariatan Pimpinan terhadap Pimpinan DPR RI, Pimpinan Fraksi, Anggota DPR RI, dan Pimpinan Setjen DPR RI, 5) Nilai IKPA Biro Kesekretariatan Pimpinan, adalah sebesar Rp21.013.074.000,00 dengan realisasi sebesar Rp20.786.788.312,00. Dari data tersebut terdapat selisih anggaran sebesar Rp2.735.167.000,00 dan selisih realisasi sebesar Rp2.596.799.460.000,00. Selisih ini disebabkan oleh adanya anggaran dan realisasi di luar indikator kinerja yang telah disebutkan, yaitu untuk pembayaran gaji PPNASN di lingkungan Biro Kesekretariatan Pimpinan.

DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) merupakan hasil transformasi dari dokumen perencanaan anggaran yang dibuat oleh Kementerian Negara/Lembaga. Oleh karena itu, kualitas DIPA berkaitan erat dengan perencanaan anggaran. Penyerapan anggaran berbasis kinerja sudah seharusnya berpegang pada tiga prinsip, yaitu ekonomis, efisien, dan efektif. Prinsip ekonomis berarti memperhatikan kepatutan penggunaan input, sedangkan prinsip efisien membandingkan *input* atas *output*, dan prinsip efektif, yaitu membandingkan *outcome* atas *output*.

Ketidaktepatan dalam perencanaan atau penyusunan anggaran mengakibatkan perlunya revisi terhadap DIPA. Revisi DIPA ini akan mempengaruhi penyerapan anggaran karena jadwal kegiatan harus diubah sehingga waktu pelaksanaan menjadi mundur dan akhirnya terjadi sisa anggaran yang tidak sempat lagi digunakan pada akhir tahun.

Oleh sebab itu dengan perencanaan anggaran yang matang akan memastikan tersedianya dana untuk membiayai program/kegiatan Pimpinan Dewan, dan semakin meningkatkan akurasi perencanaan anggaran yang berdampak semakin baik kualitas serapan anggaran yang proporsional. Selain itu, pelaksanaan perencanaan anggaran juga atas arahan dan kebijakan Pimpinan DPR RI.

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, Biro Kesekretariatan Pimpinan telah melaksanakan Perjanjian Kinerja Satker Setjen. Adapun capaian kinerja dari Satker Biro Kesekretariatan Pimpinan sebagaimana terlihat dalam tabel berikut.

Tabel 35. Capaian Kinerja Satker Setjen Biro Kesekretariatan Pimpinan

SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya kualitas dukungan kesekretariatan Pimpinan	1. Persentase Dukungan Persidangan Pimpinan DPR RI.	100%	100%	100%
	2. Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas Pimpinan DPR RI.	100%	100%	100%
	3. Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas Pimpinan Setjen DPR RI.	100%	100%	100%
	4. Indeks Kepuasan Layanan Biro Kesekretariatan Pimpinan terhadap Pimpinan DPR RI, Pimpinan Fraksi, dan Anggota DPR RI serta Pimpinan Setjen DPR RI.	3,35	3,73	111,34%
	5. Nilai IKPA Biro Kesekretariatan Pimpinan	96	83,94	87,44%
	- Revisi DIPA - Deviasi Halaman III DIPA - Penyerapan Anggaran - Penyelesaian Tagihan - Capaian Output	9,60 19,20 24,00 14,40 28,80		
6. Persentase Realisasi Anggaran	99%	98,46%	99,45%	

Dengan demikian, berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja Satker Setjen Biro Kesekretariatan Pimpinan dapat dilaksanakan dengan sangat baik. Meskipun demikian, hasil yang diperoleh tersebut masih perlu terus ditingkatkan guna merespons tuntutan dukungan kepada DPR RI yang semakin dinamis. Capaian kinerja dari Biro Kesekretariatan Pimpinan dilaksanakan dengan sangat optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas, baik Pimpinan DPR RI maupun Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI, dengan tetap memperhatikan kebijakan dan arahan Pimpinan DPR RI dan Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI. Capaian kinerja tersebut terlihat, baik dari aspek kuantitas (jumlah) maupun aspek kualitas (mutu). Artinya, capaian kinerja tersebut tidak berarti bahwa seluruh kegiatan berkorelasi langsung dengan tingkat penyerapan anggaran tahun 2024.

Adapun beberapa langkah mendatang yang akan terus dilakukan oleh Biro Kesekretariatan Pimpinan untuk meningkatkan kinerjanya, antara lain:

1. Berkomitmen mengoptimalkan dukungan kesekretariatan Pimpinan DPR RI dan Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI secara profesional dan modern;
2. Berkomitmen mengoptimalkan dukungan persidangan Badan Musyawarah dan Musyawarah Pimpinan sesuai dengan standar yang berlaku;
3. Berkomitmen mengoptimalkan pengelolaan administrasi keanggotaan dan kesekretariatan fraksi secara tertib dan akuntabel;
4. Berkomitmen mengupayakan penggunaan teknologi informasi dalam memberikan dukungan, baik kepada Pimpinan DPR RI maupun kepada Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI; dan
5. Berkomitmen untuk mengkaji dan melakukan revaluasi kembali Perjanjian Kinerja Biropim yang telah ditetapkan bersama unit kerja terkait sehingga diharapkan dapat tepat sasaran sesuai dengan visi dan misi Sekretariat Jenderal DPR RI.

Langkah-langkah optimalisasi yang berkesinambungan itu sangatlah penting karena tugas dan fungsi yang dilaksanakan Biro Kesekretariatan Pimpinan beserta jajarannya cukup berat. Terlebih lagi diperlukan gerakan cepat dan tepat dalam melayani Pimpinan sekaligus memberikan informasi serta dukungan lain secara akurat, penuh ketelitian serta kehati-hatian.

LAMPIRAN



**SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SATKER SETJEN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Chairil Patria, S.IP., M.Si.
Jabatan : Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Suprihartini, S.IP., M.Si.
Jabatan : Deputi Bidang Persidangan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan bekerja keras untuk dapat mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 6 Desember 2023
Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

Suprihartini, S.IP., M.Si
NIP. 19710106 199003 2 001



Chairil Patria, S.IP., M.Si.
NIP. 19711105 199803 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Dukungan Kesekretariatan Pimpinan	1. Persentase Dukungan Persidangan Pimpinan DPR RI	100%
		2. Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas Pimpinan DPR RI	100%
		3. Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas Pimpinan Setjen DPR RI	100%
		4. Indeks Kepuasan Layanan Biro Kesekretariatan Pimpinan DPR RI terhadap Pimpinan DPR RI, Pimpinan Fraksi, dan Anggota DPR RI serta Pimpinan Setjen DPR RI	3,35
		5. Nilai IKPA Biro Kesekretariatan Pimpinan	96
		<ul style="list-style-type: none"> - Revisi DIPA - Deviasi Halaman III DIPA - Penyerapan Anggaran - Penyelesaian Tagihan - Capaian Output 	9,60 19,20 24,00 14,40 28,80
6. Persentase Realisasi Anggaran	99%		

Program	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp17.709.170.000,00

Deputi Bidang Persidangan,


Suprihartini, S.I.P., M.Si
 NIP. 19710106 199003 2 001

Jakarta, 6 Desember 2023
 Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan,


Chairil Patria, S.I.P., M.Si,
 NIP. 19711105 199803 1 002





**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

SURAT TUGAS

No. 1045/SO/12/2024

- Menimbang :**
- Bahwa untuk menyusun Buku Laporan Kinerja Biro Kesekretariatan Pimpinan Tahun 2024 perlu membentuk Tim Penyusun Buku Laporan Kinerja Biro Kesekretariatan Pimpinan Tahun 2024 ;
 - Bahwa pembentukan Tim Penyusun Buku Laporan Kinerja Biro Kesekretariatan Pimpinan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Surat Tugas Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
- Mengingat :**
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
 - Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Republik Indonesia No. 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekjen Nomor 6 Tahun 2021.

MEMBERI PERINTAH

Kepada :

No	Nama	NIP
1	Drs. Budi Jatnika, M.Si	196911251996031001
2	Asep Supriadi, SAP, MAP	198106282005021001
3	Wasono, SH	196805191992031005
4	Puji Lestari, SE	197806261998032002
5	Bayu Setiadi, S.IP.	197903262005021002
6	Aan Andrianih, SH, MH	197709012002122002
7	Mu'ammil Rokhilly, S.Sos	197703262005021001
8	Rifan Rachman Safari Andalas, S.Sos., M.H.	198301232009121001
9	Yulia Mayorinawati, SH, MH	197007051997032003
10	Dedi Hermawan, S.Sos	197901151998031002
11	Eka Andriansyah, S.Sos	198502272005021001
12	Siti Chaerani Dewanti, S.Ars, M.Si	198704292018012001

- Untuk**
- Menyusun Buku Laporan Kinerja Biro Kesekretariatan Pimpinan Tahun 2024
 - Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 20 Desember 2024

Karo Kesekretariatan Pimpinan,


Drs. Mohammad Diazulli, M.Si
NIP. 196510311994031002